



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 050/756/HK/424.013/2023

TENTANG

PRIORITAS LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa persentase angka stunting di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan angka stunting di Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standart Produk Suplementasi Gizi;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa yang menjadi Prioritas Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penurunan persentase angka stunting.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;
4. Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 050/756/HK/424.013/2023
TANGGAL : 9 MEI 2023

PRIORITAS LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

No.	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	% STUNTING
1.	PURWODADI	PURWODADI	1. GAJAHREJO	28,81
2	TUTUR	SUMBERPITU	2 SUMBERPITU	38,82
			3 NGEMBAL	30,52
			4 KALIPUCANG	35,77
3	PUSPO	PUSPO	5 PUSPO	29,02
			6 PALANGSARI	28,16
			7 JANJANGWULUNG	50,00
4.	LUMBANG	LUMBANG	8 PANCUR	27,17
			9 KRONTO	31,94
5.	PASREPAN	PASREPAN	10 SIBON	40,51
6.	KEJAYAN	KEJAYAN	11 KLINTER	26,00
7.	WONOREJO	WONOREJO	12 KENDANG DUKUH	29,24
		REBONO	13 REBONO	25,13
8.	PURWOSARI	KARANGREJO	14 KARANGREJO	29,91
9.	G. WETAN	GONDANG WETAN	15 KERSIKAN	44,86
			16 SEKARPUTIH	29,89
			17 TENGGILISREJO	25,93
10.	GRATI	GRATI	18 CUKURGONDANG	31,75
			19 KALIPANG	29,52
			20 KARANGLO	29,55
			21 REBALAS	26,67
			22 TREWUNG	27,36
11.	NGULING	NGULING	23 KAPASAN	26,61
			24 SANGANOM	32,76
			25 WATESTANI	38,68

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF